



LEMBAGA AL - MUHAJIRIN GADING PERMAI PASURUAN

Akte Notaris : Eko Ismanto No.13 Tanggal 6 Juni 2008

Alamat : Jl. Aster III No.23 Perum Gading Permai

SURAT KEPUTUSAN

No.: 002/Y.MHJR/SK/I/2008

TENTANG PENDIRIAN TK AL-MUHAJIRIN LEMBAGA AL-MUHAJIRIN

MENIMBANG

1. Bahwa untuk kelancaran gerak langkah dalam rangkah suksesnya program wajib belajar di usia Pra sekolah perlu adanya perencanaan, yaitu mendirikan lembaga pendidikan TK AL-MUHAJIRIN di lingkungan Perumahan Gading Permai
2. Bahwa Lembaga Al-Muhajirin memiliki peran strategis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membekali generasi penerus bangsa akhlak yang mulia

MENGINGAT

1. Undang-undang No.02 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Akta Notaris pendirian Yayasan Al-Muhajirin (akte Notaris : Eko Ismanto, SH No.13 Tanggal 6 Juni 2008 di Pasuruan)
3. AD/ART Lembaga Al-Muhajirin tentang pola pembelajaran yang efektif, menarik dan Islami

MEMPERHATIKAN

Hasil dan keputusan rapat pengurus Lembaga Al-Muhajirin tertanggal 1 Juli 2008 di Gedung TK Al-Muhajirin

MENETAPKAN

Pertama : Lembaga Al-Muhajirin mendirikan Pendidikan TK (Taman Kanak-Kanak) "Al-Muhajirin" yang berada di bawah naungan Lembaga Al-Muhajirin
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan ketetapan ini akan diadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana semestinya

Ditetapkan di : Pasuruan
Tanggal : 1 Juli 2008



Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Pembina Lembaga Al-Muhajirin



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN
Nomor : 500.16.7.2/024/TK/423.107/2024

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

Membaca : a. Surat Permohonan Kepala TK AL MUHAJIRIN Nomor: 420/020/TK/423.107/2024, Tanggal 15 Oktober 2024, tentang: Surat permohonan Izin Operasional TK AL MUHAJIRIN Menimbang: Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bawa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlumem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 14 Oktober 2024 Nomor: 500.5.7.15/3769/423.102/2024 tentang Rekomendasi Izin TK AL MUHAJIRIN

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN AL MUHAJIRIN GADING PERMAI PASURUAN
- Alamat : PERUM GADING PERMAI JL. ASTER GG. III BLOK A - 8 KEL. PETAHUNAN KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak:

- Nama Sekolah : TK AL MUHAJIRIN
- Alamat : JL. ANYELIR RAYA PERUM GADING PERMAI

KEDUA

: Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal **15 Oktober 2024** s/d **14 Oktober 2027**

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 21 Oktober 2024



Ditandatangi Secara Elektronik Oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Gadingrejo



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

= PIAGAM =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)
Nomor : 500.16.7.2/024/TK/423.107/2024

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1. Nama	:	TK AL MUHAJIRIN
2. Alamat Sekolah	:	JL. ANYELIR RAYA PERUM GADING PERMAI
3. Nomor Statistik Sekolah	:	002056601025
4. NPSN	:	20559185
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi)	:	TERAKREDITASI C
6. Nama Lembaga / Yayasan	:	YAYASAN AL MUHAJIRIN GADING PERMAI PASURUAN
7. Alamat Lembaga / Yayasan	:	PERUM GADING PERMAI JL. ASTER GG. III BLOKA 8 KEL. PETAHUNAN KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan	:	4 November 2015 : 20
9. Program Studi	:	TAMAN KANAK-KANAK
10. KETERANGAN	:	<ul style="list-style-type: none">a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun Mulai 15 Oktober 2024 s/d 14 Oktober 2027b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada: Tanggal 14 Oktober 2024 Nomor : 500.5.7.15/3769/423.102/2024

Pasuruan, 21 Oktober 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19771206 200312 1 005



GRATIS



Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pasuruan
Prov. Jawa Timur

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



20559185

Diberikan Kepada :

TK AL - MUHAJIRIN

Jl. Anyelir Raya No. 1 Perum Gading Permai
Kel. Petahanan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan Prov. Jawa Timur
SK Ijin Operasional : 420/033/TK/423.107/2021
Tanggal SK Ijin Operasional : 17-11-2021

Pasuruan, 9 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kota Pasuruan



DR. H. DANARDONO, AP., MM.
NIP : 197510291994121001